

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan bangsa. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk memenuhi prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum maupun peraturan perundang-undangan serta aparatur penegak hukum. Salah satu perwujudan prinsip-prinsip hukum tersebut dilaksanakan dalam bidang keimigrasian. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum yang menjadi induknya, hukum keimigrasian adalah bagian dari ilmu hukum kenegaraan, khususnya merupakan cabang dari hukum administrasi negara (*administratiefrecht*). Hal itu terlihat dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya, yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara dan pelayanan masyarakat bukan fungsi pembangunan ketahanan ekonomi nasional.¹

Keimigrasian bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan menyelaraskan apa yang menjadi tujuan nasional. Untuk melaksanakan hal tersebut maka peraturan keimigrasian dibuat oleh pemerintah sedemikian rupa agar dapat melindungi kepentingan nasional. Selain itu juga dapat menjaga

¹ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 38

kedaulatan dari hal-hal yang dapat merugikan bangsa sebagai akibat dari perlintasan orang asing yang masuk dan keluar dari dan ke dalam wilayah Indonesia.

Untuk menjaga keutuhan tegaknya negara, setiap negara menerapkan tindakan-tindakan yang berwujud pencegahan terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Selain tindakan pencegahan, setiap negara juga dapat menerapkan tindakan yang berwujud penangkalan terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Orang-orang tertentu yang dimaksudkan disini, bukan saja orang asing tetapi juga warga negara Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegahan dan penangkalan.

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.² Dengan demikian, imigrasi di samping termasuk salah satu instansi pemerintah yang salah satu tugasnya melayani administrasi keimigrasian masyarakat, juga sebagai instansi pengawas terhadap segala keberadaan dan kegiatan orang asing. Terhadap orang asing pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*).

Berdasarkan prinsip ini maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia hanyalah orang asing yang memiliki manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat dan pemerintah.

² Pasal 1 ayat ke 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Untuk mewujudkan prinsip selektif (*selective policy*) diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya.³ Hal tersebut terkait adanya orang asing yang keberadaannya merugikan kepentingan bangsa dan negara seperti kasus-kasus penyalahgunaan ijin tinggal, tinggal di Indonesia melebihi jangka waktu yang ditentukan, imigran tanpa berkas administratif yang resmi, dan sebagainya.

Tindakan dari pelaksanaan peran keimigrasian terhadap warga negara Indonesia serta orang asing yang tidak mentaati peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia, ada dua macam, yaitu tindakan administratif keimigrasian dan tindakan pidana keimigrasian. Oleh karena itu penting untuk mengetahui batas yang jelas apabila timbul suatu kasus keimigrasian dan harus diputuskan menggunakan tindakan administratif keimigrasian atau tindakan pidana keimigrasian, karena adanya prosedur, waktu, dan cara pembuktian yang berbeda.

Tindakan administratif keimigrasian sering digunakan untuk orang asing yang melanggar peraturan di Indonesia, sebab jika digunakan tindakan pidana keimigrasian yang salah satu tahapannya harus dimulai dengan penyidikan maka orang asing tersebut harus tetap tinggal di wilayah Indonesia dan hal ini tentu menimbulkan beban tersendiri bagi negara Indonesia. Pada sisi lain, ada kemungkinan orang asing tersebut sengaja berusaha lebih lama tinggal di Indonesia dengan cara mengajukan banding atau kasasi sampai orang asing

³ Alenia ke- 9 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

tersebut selesai menjalani hukuman, sehingga menguntungkan orang asing tersebut meskipun ijin tinggal bahkan paspornya sudah tidak berlaku lagi.

Sedangkan penegakan hukum pidana keimigrasian adalah penegakan hukum melalui proses penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai asas dan kaedah hukum acara pidana. Oleh karenanya, tindakan pidana keimigrasian terhadap orang asing yang sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dapat dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda.

Dalam hukum administrasi negara, pemerintah melakukan 2 (dua) macam tindakan, yaitu tindakan biasa (*feitelijkehandelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dilakukan adalah tindakan dalam kategori kedua, *rechtshandelingen*.⁴ Pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan.

Pencegahan merupakan larangan untuk meninggalkan wilayah Indonesia, sedangkan penangkalan merupakan larangan untuk memasuki wilayah Indonesia. Terhadap orang-orang yang termasuk dalam pencegahan maupun penangkalan akan dimasukkan ke dalam daftar cekal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi Direktorat Jenderal Keimigrasian. Sebagai suatu tindakan atau kebijakan berdimensi hukum maka perlu ditinjau lebih jauh perlukah tindakan pencegahan dan penangkalan itu diambil karena dalam perkembangan dan prakteknya

⁴ M. Imam Santoso, *op.cit*, hlm. 39

tindakan ini meluas sampai kepada aspek kehidupan lain yang pada akhirnya dapat dirasakan sebagai sebuah ketidakadilan. Apabila hal ini terus berlanjut ditakutkan akan menjadi kendala bagi tercapainya sebuah negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi. Peningkatan arus orang asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya inventasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa. Sejalan dengan meningkatnya arus lalu lintas barang, jasa, modal, informasi, dan orang juga dapat mengundang pengaruh *negative* seperti.⁵

1. Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia
2. Penyalahgunaan Izin Keimigrasian
3. Munculnya kejahatan Internasional atau tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba.

Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan

⁵Yoyok Adi Saputra, *Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap pelanggaran Izin Keimigrasian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992*, USU Repository ,2009, hlm. 9

ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisasi dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia, Keimigrasian harus mempunyai peran yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang selektif (*selective policy*) membuat intitusi Imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, maupun kegiatannya di Indonesia.⁶ Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang :

- a. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia.
- b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta.
- c. Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia diizinkan masuk dan diperbolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberikan Izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia.

Imigran ilegal yang melewati wilayah Indonesia bertujuan ke Australia untuk mendapatkan status sebagai pengungsi, para imigran pergi melalui perairan Republik Indonesia secara ilegal. Warga Negara Asing yang melanggar peraturan keimigrasian seperti *Over Stay* (menetap lebih dari waktu yang diizinkan) atau tidak melakukan perpanjangan Surat Perjalanan RI dan Visa dikatakan sebagai imigran pelanggaran keimigrasian atau imigran ilegal. Tetapi bukan imigran ilegal

⁶Alenia ke- 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6.Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

berstatus pengungsi. Imigran ilegal memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Salah satunya imigran ilegal mencari status pengungsi dan pencari suaka.

Adapun pengertian pengungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekelompok manusia yang sangat rentan terhadap perlakuan tidak manusiawi baik dari negara asalnya maupun di negara dituju pengungsi. Pengungsi merupakan sebagian orang yang kurang mampu dan tidak memiliki dokumen perjalanan.⁷

Tabel I.1 Jumlah Pelanggaran Keimigrasian di Indonesia⁸

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran Keimigrasian	Proses Penyelesaian
1	2013	13.802	17 (persidangan)
2	2014	15.340	54 (persidangan)
3	2015(per Agustus)	9.226	71 (persidangan)

Sumber data: keterangan Direktorat Jendral Imigrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperkirakan jumlah pelanggaran Keimigrasian di Indonesia akan terus mengalami peningkatan. Selama Tahun 2013 terjadi 13.802 pelanggaran imigrasi, di tahun 2014 jumlah naik menjadi 15.340, untuk tahun 2015 sampai bulan juli sudah mencapai 9.226 kasus. Selanjutnya terdapat tindakan *projustia* sebanyak 71 kasus hingga bulan Agustus 2015, meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 54 kasus, dan 2013 hanya 17 kasus.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 426

⁸ <http://m.beritasatu.com/hukum/304859-pelanggaran-keimigrasian-diperkirakan-meningkat.html>

Sedangkan pelanggaran keimigrasian pada tahun 2013 dan 2014 di wilayah Riau dapat dilihat dari tabel I.2.

Tabel I.2 Jumlah Penindakan Pelanggaran Keimigrasian di Wilayah Riau ⁹


No	Tahun	Jumlah Penindakan Pelanggaran Keimigrasian	Proses Penyelesaian
1	2013	11 Kasus	10 Kasus (Deportasi) 1 Kasus (Persidangan)
2	2014	20 Kasus	20 Kasus (Deportasi)

Sumber data: Engli Irma Siagian, *Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru*, JOM Fisip UNRI Vol.3 No.1- Februari 2016.

Dari data diatas dapat disimpulkan kecenderungan maraknya pelanggaran keimigrasian dari tahun ke tahun semakin meningkat baik di Indonesia pada umumnya maupun untuk wilayah Riau khususnya. Namun hanya beberapa perkara saja yang dapat diadili di persidangan. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti salah satu perkara tindak pidana keimigrasian yang terjadi di wilayah riau khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yakni putusan perkara Nomor: 136/Pid.Sus/2013/PN.Dum. Dimana alasan maraknya terjadi pelanggaran keimigrasian di wilayah kota Dumai karena secara geografis berdekatan dengan Malaysia dan menjadi jalur perlintasan para imigran pencari suaka ke Australia sebagaimana terlihat pada gambar I.1 .

⁹ Engli Irma Siagian, *Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru*, JOM Fisip UNRI Vol.3 No.1- Februari 2016, hlm 4.

Gambar I.I Sampel Rute Migrasi



Sumber data : *Sample migration routes based on Human Rights Watch interviews. © 2013 John Emerson/Human Rights Watch*

Dalam salinan putusan perkara nomor 136/Pid.Sus/2013/PN.Dum tampak bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana keimigrasian sesuai dengan pasal pasal 120 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 secara berulang namun dijatuhi hukuman minimal oleh Pengadilan Negeri Dumai.

Dalam pasal 120 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.06 Tahun 2011 disebutkan : “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki

wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lainnya, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dengan dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Dari uraian diatas menurut pandangan penulis perlu dilakukannya kajian lebih mendalam mengenai tindak pidana keimigrasian serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi tersebut dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai yakni penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga melalui ketentuan perundang-undangan keimigrasian serta menganut prinsip selektif dan tetap aktif mendukung investasi asing yang kondusif di Indonesia.¹⁰

Hal inilah yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai putusan perkara Nomor 136/Pid.Sus/2013/PN.Dum dalam tatanan yuridis normatif dengan judul skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**

¹⁰ Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Mulia, Bandung, 2013, hlm. 6

KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 136/Pid.Sus/2013/PN.Dum)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana keimigrasian dalam perkara Nomor 136/Pid.Sus/2013/PN.Dum?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 136/Pid.Sus/2013/PN.Dum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang timbul yaitu:

- a. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana Keimigrasian dalam perkara Nomor 136/Pid.Sus/2013/PN.Dum.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 136/Pid.Sus/2013/PN.Dum.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan tindak pidana keimigrasian. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang tindak pidana keimigrasian.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakan hukum tindak pidana keimigrasian berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana khususnya Hakim dalam pengambilan keputusan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut kajian normatif penegakan hukum adalah suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomat. Disini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti dan terlihat sangat sederhana.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

¹¹ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan masalah*, University Press Muhammadiyah, Surakarta, 2002, hlm. 173

kedamaian pergaulan hidup. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, agar suatu penegakan hukum dapat berjalan paling sedikit empat faktor harus dipenuhi.¹²

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas yang menerapkan atau menegakan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Keempat faktor tersebut harus mempunyai hubungan yang serasi, kepincangan salah satu unsur akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena dampak negatifnya. Selanjutnya Satjipto Raharjo berpendapat bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam proses penegakan hukum dibagi dalam dua golongan besar, yaitu unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat. Sebagai contoh unsur yang mempunyai keterlibatan yang dekat dengan proses penegakan hukum adalah legislatif atau pembuat Undang-Undang dan polisi, sedang unsur pribadi dan sosial mempunyai keterlibatan yang jauh.¹³

Hal ini dapat dipahami karena legislatif adalah badan yang memproduksi peraturan, sedang polisi adalah badan yang melaksanakan peraturan sehingga mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan proses penegakan hukum, sedangkan masyarakat adalah obyek yang terkena peraturan sehingga wajar apabila keterlibatannya dengan proses penegakan hukum terlihat lebih jauh. Oleh karena itu menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 23

¹³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Keberhasilan dari proses penegakan hukum itu sangat tergantung oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹⁴

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana.¹⁵ Selanjutnya Leden Marpaung mengatakan penegakan hukum tidak berlangsung dalam suasana vakum atau kekosongan sosial.¹⁶ Yang dimaksud dengan kekosongan sosial adalah tiadanya proses-proses di luar hukum yang secara bersamaan berlangsung dalam masyarakat. Proses-proses tersebut adalah seperti ekonomi dan politik. Penegakan hukum berlangsung di tengah-tengah berjalannya proses-proses tersebut. Dengan dikeluarkannya undang-undang misalnya maka tidak seketika itu segalanya menjadi persis seperti dikehendaki oleh Undang-Undang itu. Hubungan kompetitif, tarik menarik dan dorong mendorong antara hukum dan bidang serta proses lain di luarnya tetap saja terjadi.

Selanjutnya menurut Muladi penegakan hukum sebagai suatu usaha untuk menegakkan norma-norma dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma

¹⁴ *Loc.Cit*

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2

¹⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 22

tersebut. Untuk itu, para penegak hukum harus memahami betul semangat hukum yang mendasari dibuatnya peraturan hukum yang hendak ditegakkan itu.¹⁷ Aparat penegak hukum harus menyadari bahwa penegakan hukum sebagai sub sistem dari sistem yang lebih luas, rentan terhadap pengaruh lingkungan, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, pendidikan, globalisasi. Karena itu, pemahaman atas perlunya kebersamaan dan kerjasama antar komponen yang digambarkan sebagai pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana sudah seharusnya terimplementasi dalam tiap komponen atau aparat penegak hukum.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana itu diharapkan bekerjasama untuk membentuk apa yang dikenal dengan nama *integrated criminal justice administration*.¹⁸

Menurut Muladi untuk mencapai tujuan tersebut, sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia. Karena itu, sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi, dan interdependensi dengan lingkungannya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, teknologi, dan subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana.¹⁹

Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalulintas orang diuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 69

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hlm. 85

¹⁹ Ibid. Hlm. 2-3

pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas orang dari satu negara ke negara lain.

Penyelundupan migran adalah setiap usaha untuk mendapatkan, langsung atau tidak langsung, uang atau keuntungan materil lain dari masuknya orang secara ilegal (*illegal entry*) ke suatu negara dan orang tersebut bukan warga negaranya atau bukan warga yang mempunyai hak tinggal permanen.

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:²⁰

- i) Pembatasan ,perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,
- ii) Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia,
- iii) Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
- iv) Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

²⁰M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia,2007, hlm.

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang tentang keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut.²¹

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional ini berisikan batasan-batasan tentang terminology yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran penelitian ini berikut didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sebagai berikut:

Menurut Wiradi, Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari keterkaitannya serta penafsiran makna dari setiap kriteria.²²

Menurut Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-

²¹Himpunan Peraturan Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya, PT. Tamita Utama Jakarta, 2012, hlm.122

²²<http://www.anneahira.com/pengertian-analisis.htm>

undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²³

Sedangkan yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Jika aturan baku ini dilanggar maka yang melanggarnya mendapatkan sanksi. Yuridis bersifat memaksa dimana seseorang harus mematuhi. Yuridis tidak hanya dalam bentuk tertulis tetapi terkadang kadang aturan ini bisa dalam bentuk lisan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:²⁴

1. *STRAFBAAR FEIT* adalah peristiwa pidana;
2. *STRAFBARE HANDLUNG* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. *CRIMINAL ACT* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm 273.

²⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang education, Yogyakarta, 2012, hlm 27.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara republik Indonesia.²⁵ Dengan telah diketahuinya arti tindak pidana dan arti keimigrasian, maka arti lengkap dari tindak pidana keimigrasian adalah tindakan yang dilarang oleh hukum keimigrasian dan barang siapa yang melanggarnya diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan sendiri.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.²⁶

F. Metode Penelitian

²⁵ Undang-Undang Keimigrasian NO 6 tahun 2011 pasal 1 ayat 1

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.²⁷

Metode penelitian hukum dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan istilah *doctrinal research/ library research*, artinya penelitian dalam bidang hukum yang digunakan untuk membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Sedangkan dilihat dari sifat penelitiannya adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu dimaksudkan untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam menyusun teori-teori baru.

2. Bahan- Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif atau doktinal *research/ library research* bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

²⁷ Soerjono soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985. hlm. 1

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang menjadi sumber utama dalam penelitian berupa keputusan mahkamah agung. Yang berkaitan dengan pokok masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini bahan hokum primer penelitian ini yakni perkara nomor 136/Pid.Sus/2013/PN.Dum.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan. Skripsi, jurnal dan majalah ilmiah yang terakreditasi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan, surat kabar, buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.
 - c. Bahan Non-hukum, yaitu bahan dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, situs internet, dan lain-lain.
3. Analisis data
- Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, selanjutnya diklasifikasi sesuai dengan bentuk dan jenis data tersebut, setelah itu data diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat secara jelas dan rinci tentang hasil penelitian pada perkara nomor 136/Pid.Sus/2013/PN.Dum. Dari data yang disajikan, di bahas dengan teori-teori dan ketentuan Perundang-undangan.
4. Metode Penarikan Kesimpulan
- Berdasarkan uraian diatas maka, ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal khusus ke umum

dengan mempelajari dokumen perkara nomor 136/Pid.Sus/2013/PN.Dum
lalu menjabarkannya dan menjelaskan secara terperinci.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau